



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA  
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA  
NOMOR: 140/49/Kpts/WN-IU/2017  
TENTANG  
PENGUKUHAN PENGURUS MUSHALLA AL HIDAYATAUL IKHLAS  
NAGARI INDERAPURA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk pengelolaan dan penataan dalam meningkatkan kegiatan masjid dan pengajian yang berkelanjutan dalam Nagari Inderapura Utara;
  - bahwa untuk mewujudkan untuk mewujudkan poin ( a ) diatas perlu dituangkan dalam Keputusan Wali Nagari ;
- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 13 ) ;
  - Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 tentang Pemerintah Nagari ;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pokok – pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2001 Nomor 32 Seri D ) ;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertipan Umum ;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari ;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama :** Mengesahkan atau mengukuhkan Nama – Nama sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Mushalla AL HIDAYATAUL IKHLAS, Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura.
- Kedua :** Pengurus mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- Pelaksana kegiatan Mushalla AL HIDAYATAUL IKHLAS,
  - Membukukan kegiatan, keuangan dan inventaris Mushalla AL HIDAYATAUL IKHLAS dengan baik serta menyampaikan kepada jamaah Mushalla AL HIDAYATAUL IKHLAS Transad,
  - Bertanggung jawab dalam Pelaksanaan pembangunan Mushalla AL HIDAYATAUL IKHLAS Transad,
- Ketiga :** Masa bhakti Pengurusan Mushalla AL HIDAYATAUL IKHLAS Transad, selama 3 ( Tiga ) tahun dari Tahun 2017 - 2020;
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah kembali sebagaimana mestinya ;

**Ditetapkan di : Inderapura Utara  
Pada Tanggal : 25 Oktober 2017.**



**Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth,**

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Camat Airpura di Tamuan.
4. Bapak Kepala KUA Kecamatan Airpura .
5. Ketua LPMN Inderapura Utara di Inderapura Utara,
6. Kepala Kampung Lubuk Betung Hilir di Transad.
7. Yang bersangkutan.
8. Arsip,-

**Lampiran : Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara.**

**Nomor : 140/49/Kpts/WN-IU/2017**

**Tanggal : 25 Oktober 2017.**

**Tentang : Pengukuhan Pengurus MUSHALLA AL HIDAYATAUL IKHLAS,  
Kampung Lubuk Betung Tengah, Nagari Inderapura Utara.**

**KETUA : JUMADI**  
**SEKRETARIS : SYAHDINAL**  
**BENDAHARA : RINI JELITA DEWI**

**SEKSI SEKSI**

**I SEKSI DAKWAH**

1. AHMAD ZUHRI
2. NOVRI ADRIAN

**II SEKSI PEMBANGUNAN**

1. SUPRIONO
2. HENDRA SAKTI

**III SEKSI HUMAS**

1. NASRUL
2. SUPRATMAN
3. ANDRI

**IV SEKSI PERLENGKAPAN**

1. GUNAKIR
2. AHMAD FAUZAN
3. IRIANTO

**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA**  
**AHMAD ZUHRI**